



## **Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan**

Hervin Yoki Pradikta  
hervinyoki@radenintan.ac.id  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Aizzatur Rodhiyah  
aizzatur6@gmail.com  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Tiara Rica Dayani  
antiara.rica\_dayani@yahoo.co.id  
STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan substansi pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'azl. Kedua Imam Mazhab tersebut mempunyai persamaan dan perbedaaan pendapat tentang 'azl sebagai upaya pencegahan berketurunan. Islam mensyariatkan umatnya untuk memelihara serta menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) atau nasab melalui pernikahan sah. Memiliki anak merupakan salah satu (*taqorrub*) mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahumata'ala* serta menjaga sunnah Rasulullah SAW. Meskipun demikian, masih ada pasangan suami isteri yang enggan berketurunan. Ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa anak bukanlah investasi masa tua namun kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak adalah sebuah kewajiban sebagai orang tua. Sehingga, sebuah hubungan yang serius, sepasang kekasih perlu memikirkan untuk masa depannya. Termasuk, dalam hal memiliki keturunan. Dalam hal upaya pencegahan berketurunan salah satunya dengan melakukan 'azl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian "library research" atau studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti. Hasilnya kedua Imam Mazhab sama-sama memperbolehkan menggunakan 'azl sebagai upaya pencegahan berketurunan. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada segi pelaksanaannya, Mazhab Imam Maliki berpandangan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya. Imam Maliki merujuk kepada hadis sebagai dasar dan alasan boleh melakukan 'azl. Sedangkan menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'i praktek 'azl diperbolehkan baik dengan persetujuan isteri maupun tidak. Hal ini karena Imam Syafi'i berpandangan bahwa isteri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak mempunyai hak dalam ejakulasi.  
**Kata kunci:** *Azl*, Pencegahan, keturunan



**Abstract:** *This study aims to examine and find the substance of the views of Imam Maliki Imam Shafi'i sect regarding 'azl. The two Imams of the sect have similarities and differences of opinion regarding 'azl as an effort to prevent procreation. Islam requires its people to maintain and protect offspring (hifdzul nasl) or lineage through legal marriage. Having children is one (taqorrub) of getting closer to Allah Subhanabumwata'ala and maintaining the sunnah of Rasulullah SAW. Even so, there are still married couples who are reluctant to have children. There are some Indonesian people who think that children are not an investment in old age, but the obligation to provide the best for children is an obligation as parents. Thus, in a serious relationship, lovers need to think about their future. Including, in terms of having offspring. In the case of procreation prevention, one of them is by carrying out 'azl. This study uses a qualitative research method with the type of research "library research" or literature study, which is a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature related to research. In this study, the materials or objects were obtained by examining the data that the authors obtained. This research is analytical descriptive that aims to describe and analyze the subjects studied. As a result, the two Imams of the sect both allow the use of 'azl as an effort to prevent procreation. Meanwhile, the difference is in the implementation phase, Imam Maliki sect is of the view that a man cannot perform azl on an independent woman except his permission. Imam Maliki refers to the hadith as the basis and reason for doing 'azl. Meanwhile, according to the view of Imam Shafi'i sect, the practice of 'azl is permissible either with the consent of the wife or not. This is because Imam Syafi'i believes that the wife has the right to have intercourse, but does not have the right to ejaculate.*

**Keywords:** 'Azl, prevention, descent

## Pendahuluan

Keluarga yang bahagia salah satunya dengan mempunyai keturunan (anak) didalam pernikahannya. Berketurunan juga dapat melanggengkan pernikahan, yang baik akan menciptakan kekokohan dan kemesraan antara unsur keluarga yang menambah dengan rasa bahagia,<sup>1</sup> bahkan adakalanya faktor tidak mempunyai keturunan dijadikan alasan perceraian atau putusya tali pernikahan antara suami dan isteri. Oleh karenanya, anak sebagai penerus generasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Satu tujuan pernikahan yaitu bahwasanya seseorang menikah yaitu untuk dapat memperoleh keturunan, sebagai generasi penerus bagi kedua orang tuanya serta penerus keluarga. Adapun pernikahan yaitu salah satu sarana untuk memelihara keberlangsungan manusia, sarana reproduksi dan regenerasi dari waktu ke waktu. Hal ini lah yang akan menjadikan manusia untuk dapat terus memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Isteri, Panduan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 9

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 39



Diantara tujuan disyari'atkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) atau *nasab*.<sup>3</sup> Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga keturunan dari pernikahan yang sah dan mendorong mereka untuk secara alami mengambil keturunan sebagai keturunan dari generasi orang tua mereka.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah*. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.<sup>4</sup> Seperti Firman Allah *Subhanahumwata'ala* dalam al-Qur'an surah Ar- Ra'd (13):38 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

"Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (*mukjizat*) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya"

Dalam ayat ini Allah *Subhanahumwata'ala* menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan mereka beristri dan berketurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal yang wajar dan merupakan *sunatullah* bagi makhluk-Nya yang hidup di muka bumi ini. *Sunatullah* ini juga berlaku bagi para Nabi dan Rasul-Nya. Bahkan pernikahan menurut ajaran Islam, selain bertujuan untuk melanjutkan keturunan, juga berfungsi memberikan ketenangan, ketenteraman, dan kestabilan hidup. Pernikahan juga mempererat silaturahmi antara keluarga-keluarga yang bersangkutan dan dapat menjadi sarana dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Islam mensyariatkan umatnya untuk memelihara serta menjagaketurunan (*hifdzul nasl*) atau *nasab* melalui pernikahan sah. Memiliki anak merupakan salah satu (*taqorrub*) mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahumwata'ala* serta menjaga sunnah Rosululullah SAW. Meskipun demikian, masih ada pasangan suami isteri yang enggan berketurunan. Nuria Febri Sinta Ayu, ddk, dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa anak bukanlah investasi masa tua namun kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak adalah sebuah kewajiban sebagai orang tua.

<sup>3</sup> Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Al-Qahirah: MaktabahWahab, 1980, Cet, keempat), 189

<sup>4</sup> Mukhtali Jarbi, (2019), Pernikahan menurut Hukum Islam, *Jurnal Pendaix*, Vol. 1, No. 1, 57



Sehingga, sebuah hubungan yang serius, sepasang kekasih perlu memikirkan untuk masa depannya. Termasuk, dalam hal memiliki keturunan.<sup>5</sup>

Kajian tentang 'azl sudah pernah dilakukan oleh ursyid Djawas, dkk, yang membandingkan pendapat Imam Mazhab Hanafi dengan Imam Mazhab Syafi'i. dalam penelitian mereka menyimpulkan berdasarkan hasil istinbath hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, praktek 'azl dibolehkan, meskipun berbeda pendapat dari segi pelaksanaannya. Kajian lain juga dilakukan oleh Sulaimang L, yang mengulas tentang 'al-'azl (senggama terputus) Dalam Perspektif Hadist (Disyarah Secara Tahlili). Berbeda dengan kedua tulisan tersebut, tulisan ini merupakan kajian untuk menemukan substansi pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'azl.

Pada prinsipnya, setiap orang berhak atas pilihannya dalam mengambil keputusannya. Pada dasarnya enggan memiliki anak juga sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang telah dikenal dengan istilah 'azl (*inzal al-mani*) yakni mengeluarkan sperma di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri, sehingga tidak akan terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami. Salah satu kajian hukum islam yang hingga saat ini diperdebatkan ulama adalah 'azl. 'Azl dalam istilah biologi disebut *coitus interruptus* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri.<sup>6</sup> Dalam hal upaya pencegahan kehamilan dengan melakukan 'azl, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, maka disini akan dikaji pendapat para ulama mazhab tentang 'azl sebagai upaya pencegahan berketurunan menurut pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian "library research" atau studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>7</sup> Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis

---

<sup>5</sup> Nuria Febri Sinta Rahayu, dkk, (2022), Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 8, No. 1, 32

<sup>6</sup> Mursyid Djawas, dkk, (2019), 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal El-Ushab*, Vol. 2, No. 2, 234

<sup>7</sup> Muhammad Rijal Fadli, (2021), Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1, 35



dapatkan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu buku/kitab yang membahas pendapat-pendapat mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i secara khusus seperti buku-buku fiqh Madzhibul Arba'ah, Al-Umm, al-Muwattha, Munakahat. Selain itu, data juga didapatkan dari sumber-sumber yang lain/sekunder seperti buku, jurnal, kamus atau artikel yang berhubungan dengan kajian ini.

## Pembahasan

### 1. Biografi Singkat dan Karya Imam Maliki dan Imam Syafi'i

#### a. Biografi Singkat dan Karya Imam Maliki

Imam Malik adalah seorang Imam dari Kota madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz. Beliau adalah seorang ahli fiqh dan juga terakhir bagi fuqoha Madinah yang lahir pada zaman pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik Al-Umawi dan berumur hampir 90 tahun.<sup>9</sup> Imam Malik adalah imam pendiri madzhab kedua dalam serangkaian madzhab empat. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (717 M) dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana.<sup>10</sup> Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu, di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para pendidik ahli hukum Islam.<sup>11</sup>

Imam Malik hafal Al Qur'an dan hadist-hadist Rosulullah SAW. Ia memiliki ingatan yang sangat kuat dan sudah menjadi kebiasaannya ketika beliau mendengar hadist-hadist dari gurunya lalu dikumpulkan dengan bilangan hadist-hadist yang pernah beliau pelajari. Ketika Imam Malikmenuntut ilmu, beliau memiliki guru yang sangat banyak dijelaskan dalam kitab "*Tabzibul-asma Wallughat*" menerangkan bahwasanya beliau pernahbelajar kepada Sembilan ratus orang syekh dimana tiga

---

<sup>8</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), 63

<sup>9</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008 cet ke 5), 90

<sup>10</sup> Abdurrohman Kasdi, (2017), *Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)*, *Jurnal Yudisia*, Vo; 8, No.2, 316

<sup>11</sup> Danu Aris Setiyanto, (2016), *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas*, *Jurnal Al-Abkam*, Vol. 1, No. 2, 107



ratus darinya dari golongan Tabi'in dan enam ratus lainnya golongan Tabi'it-Tabi'in. Imam Malik juga banyak mempelajari ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh atau yang lainnya sekedar mengerti dan mempelajari dalam waktu singkat sehingga beliau mulai mengajar pada saat umur beliau tujuh belas tahun.

Kitab Al Muwatta ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab "Al-Majmu" karangan Zaid. Adapun latar belakang penulisan al-Muwaththa' adalah ketika Abu Ja'far al-Manshur (khalifah dari Bani Abbas) datang kepada Malik ibn Anas ibn Malik pada musim haji dan bertanya kepada beliau tentang masalah-masalah keilmuan dan hadits.<sup>12</sup> Perkataan Al-Muwatta adalah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, yakni sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab pendorong dalam penyusunan kitab tersebut ialah timbulnya pendapat-pendapat penduduk irak, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, disebabkan kelemahan serta Riwayat oleh karena itu lebih nyata tuntutan untuk menyimoan dan menyalinya agar ilmu-ilmu tidak hilang dan dilupakan. Kitab Al Muwaththa berisikan hadist-hadist dan pendapat para sahabat Rasulullah dan pendapat- pendapat para tabi'in.

Karya-karya dari Imam Malik diantaranya: al-Muwatta', Kitab Aq-diyrah, Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, Kitab Manasik, Kitab Tafsir Li Gharib al-Qur'an, Ahkam al-Qur'an, al-Mudawanah al-Kubra, Tafsir alQur'an, Kitab Masa' Islam, Risalah Ibn Ma'ruf Gassan, Risalah ila al-Lais, Risalah ila Ibn Wahb. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua yakni al-Muwatta' dan al-Mudawanah al-Kubra yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Maliki atas berbagai persoalan.<sup>13</sup>

#### b. Biografi Singkat dan Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i memiliki namalengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i<sup>14</sup> bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Gazzah, pada tahun

---

<sup>12</sup> Khozainul Ulum, (2017), Malik ibn Anas dan Kitab Al-Muwaththa': Introduksi Biografi dan Karya Monumentalnya, *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1, 199

<sup>13</sup> Nur Asiyah, Abdul Ghofur, (2017), Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer, *Jurnal Al-Abkam*, Vol. 27, No. 1, 64

<sup>14</sup> Muhammad Misbah, (2016), Pemikiran Imam Al-Syafi'i (w. 204 h) tentang Tafsir, *Jurnal Fikrah*, Vol. 10, No. 1, 42



150H/767M<sup>15</sup>, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>16</sup>

Sejak beliau berumur dua tahun (152H), ketika itu beliau dibawa oleh ibunya berpindah dari tempat kelahirannya Ghazzah, Palestina ke Kota Makkah untuk hidup bersama kaum keluarganya di sana.<sup>17</sup> Imam Syafi'i menghafal Al-Qur'an pada saat masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadist-hadist, beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Selain itu, pada masa mudanya Imam Syafi'i banyak menumpu tenaganya untuk mempelajari syair, satra dan sejarah, tetapi Allah menyediakan baginya beberapa sebab agar beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Imam Syafi'i menuntut ilmu di Makkah sampai beliau menjadi orang yang cakap. Beliau pun mendapatkan kepercayaan untuk memberikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya yakni Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kemudian beliau pindah ke Madinah beliau belajar dengan Imam Malik belajar kitab Al-Muattha dengan menghafal hampir keseluruhannya beliau berguru dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal. Selanjutnya di Baghdad Imam Syafi'i mempelajari ilmu hadist dan ilmu akal dari gurunya Muhammad bin Al-Hasan. Menurut yang kita ketahui bahwasanya guru-guru Imam Syafi'i sangatlah banyak namun diantaranya mereka yang mengutamakan hadist dan ada juga mengutamakan tentang pikiran (Ar-Ra'yi). Diantaranya pula ada yang orang Mu'tazilah bahkan ada jua yang orang syi'ah dan setengah dari mereka adalah dari mazhab Syafi'i dan seterusnya.<sup>18</sup>

Diantara kitab Imam Syafi'i salah satunya adalah "Ar-Risalah". Kitab al-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi.<sup>19</sup> Beliau merupakan Imam dalam ahli hadist pada masa itu.<sup>12</sup> Diantara kitab Imam Syafi'i yang lain juga sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Al-wasya Al-Kabirah;
- 2) Ikhtilaf Ahlil Irak;

---

<sup>15</sup> Abdul Karim, (2013), Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam, *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13, No. 2, 188

<sup>16</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cet ke 5, (Jakarta: Amzah, 2008), 141

<sup>17</sup> M. J'far, (2018), Imam Asy-Syafi'i dan Perkembangan Mazhabnya, *Jurnal al-Fikrah*, Vol. 7, No. 1, 20

<sup>18</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ... 160

<sup>19</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, (2022), Metode Tafsir Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Ar-Risalah, *Jurnal Spiritualis*, Vol. 8, No. 2, 213

<sup>20</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ..., 161-162



- 3) Wasiyyatus Syafi'i;
- 4) Jami' Al-Ilm;
- 5) Ibtal Al-Isthsan;
- 6) Jami' Al Mizani Al-Kabir;
- 7) Jami' Al-Mizani Saghir;
- 8) Al-Amali;
- 9) Muktasar Ar-Rabi' wal Buwaiti;
- 10) Al-Imla, dan lain lain.

## 2. Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'azl sebagai upaya pencegahan berketurunan

'Azl dikategorikan sebagai cara atau upaya dalam mencegah atau menghindari kehamilan atau berketurunan. 'Azl menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan.<sup>21</sup> 'Azl kini di kenal dengan sebutan *coitus interruptus*, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri,<sup>22</sup> sehingga mani yang di keluarkan oleh suami terpercari keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).<sup>23</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwasanya 'azl boleh dilakukan dengan perempuan merdeka apabila perempuan tersebut menyatakan kesediaannya, ia boleh melakukan 'azl terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya, dan barang siapa yang mempunyai isteri yang statusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan 'azl terhadapnya kecuali dengan seizin mereka. Ahli Hukum Imam maliki menambahkan dengan memberikan hak kepada wanita dengan cara menuntut dan menerima uang ganti yang dijadikan bayaran atas apa yang telah diberikan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1922), 265

<sup>22</sup> Anshary AZ, dkk, *Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 145

<sup>23</sup> Mursyid Djawas, dkk, (2019), 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal El-Ushab*, ...241

<sup>24</sup> Muhammad bin Muhammad al-Hasab, *Mawabib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*, jilid III, (Kairo: 1329 H), h. 476-477



Konsep ganti rugi yang berupa uang, yang berasal dari pendapat para ahli hukum Maliki, dikalangan penganut Syi'ah Dua Belas Imam menjadi "uang tebusan" yang harus dibayarkan pada wanita di saat 'azl dilakukan tanpa persetujuan darinya, apabila pada perjanjian pernikahan tidak disertakan syarat itu. Jumlahnya cukup besar yakni harus membayar sepuluh dinar setiap kali 'azl dilakukan tanpa persetujuan wanita. Sebagian ahli hukum Syi'ah menekankan pentingnya pembayaran itu, sebagian lain menolaknya, dan sebagian yang lain menyatakan bahwa meskipun pria tidak harus membayarnya, adalah lebih baik kalau dia membayarnya. Pada dasarnya perbedaan pendapat yang ada tampaknya adalah antara mereka yang menganggap 'azl tanpa izin wanita sebagai yang dilarang (haram) dan mereka yang menganggapnya semata-mata sebagai yang layak disalahkan (makruh).<sup>25</sup>

Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa beliau memperbolehkan dilakukannya 'azl tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Karena imam Syafi'i berpandangan bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila hendak melakukan 'azl dalam berhubungan intim.<sup>26</sup>

Imam Syafi'i menafsirkan firman Allah *Subhanahuwata'ala* dengan: "Janganlah anda memperbanyak jumlah anggota keluarga". Penafsiran Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa tidak memperbanyak jumlah anggota keluarga itu lebih utama.<sup>27</sup> Imam Syafi'i menjadikan rujukan yang terdapat dalam Al-quran terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga. Terdapat dalam surat An-nisa' yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya.

### **3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i Tentang Penundaan Kehamilan**

Keturunan dikenal dalam agama Islam berarti nasab, atau arti kata lain pertalian kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Al-qur'an menyebutkan kata nasab salah satunya dalam Q.S al-Furqon ayat 54, yang artinya "Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia berketurunan

---

<sup>25</sup> Lihat Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, *al-Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatawa* (Beirut: 1970), 492, mengatakan, Pria diizinkan untuk melakukan 'azl, meskipun tanpa adanya pra-syarat (dalam perjanjian perkawinan).

<sup>26</sup> Mursyid Djawas, dkk, (2019), 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal El-Ushab*, ... 245

<sup>27</sup> As-Syafi'i diambil dalam bukunya Ibn-Qayyim, *Tahfat*, 8



(*nasab*)". Dalam ajaran Islam, seorang anak bernasab kepada ayahnya, hal ini merupakan alasan Islam sangat keras melarang perzinahan. Karena, anak yang lahir dari hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada siapapun.

Berkaitan dengan *'azl*, kedua Imam Mazhab sama-sama memperbolehkan menggunakan *'azl* sebagai upaya pencegahan berketurunan. Selanjutnya, menurut Mazhab Imam Maliki berpandangan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan *'azl* terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya. Namun, ia boleh melakukan *'azl* terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya, dan barang siapa yang mempunyai isteri yang statusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan *'azl* terhadapnya kecuali dengan seizin mereka. Sedangkan menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'i praktek *'azl* diperbolehkan baik dengan persetujuan isteri maupun tidak.

a. Persamaan

Imam madzhab Maliki dan Syafi'i memberikan pendapat mengenai persamaan enggan berketurunan.

- 1) *'Azl* dihukumi makruh karena hal tersebut semata-mata layak disalahkan namun dimaklumi sekalipun telah ada izin dari istri.
- 2) Penundaan kehamilan diperbolehkan selagi pasangan suami istri tidak menyalahi qodratnya sebagai manusia, menurut pandangan penulis hal ini diartikan sebagai pencegahan sementara bukan selamanya. Karena pada dasarnya tujuan perkawinan sendiri untuk melangsungkan atau mendapatkan keturunan secara sah agar nasab pada keturunan nantinya jelas.
- 3) Memutuskan nasab tidak diperkenankan/tidak diperbolehkan hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22-23:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

*"Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu?. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu, Dia menulikan (pendengaran) dan membutakan penglihatan mereka".*

b. Perbedaan

Perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai keengganan



berketurunan:

- 1) Imam Maliki:
  - a) Ahli Hukum Imam Maliki berpendapat ketika ‘*azl*’ maka yang melakukan harus memberikan hak dan menerima uang ganti 10 dinar sebagai uang tebusan.
  - b) Imam Maliki menyatakan hukum ‘*azl*’ tanpa izin dari wanita sebagai larangan (haram).
  - c) Suami yang tidak dapat menggauli istrinya diberikan waktu 1 tahun, jika tidak bisa maka akan dipisahkan atau diceraikan sebab pernikahan dianggap *fasakh*.
  - d) Berkaitan dengan nasab Imam Maliki berpendapat pernikahan tidak sah bila laki-laki tersebut bukan yang menghamilinya. Karena wanita yang digauli secara zina hukumnya sama dengan *syubhat*.
- 2) Imam Syafi’i:
  - a) Sebagian pengikut mazhab Syafi’i meyakini ‘*azl*’ hanya boleh dilakukan apabila pihak perempuan menyetujuinya
  - b) Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa menyetubuhi istri didasarkan hanya sekali selama menjadi pasangan yang sah, hal ini merupakan kewajiban untuk menjaga moral istrinya.
  - c) Sebagian mazhab Syafi’i menganggap ‘*azl*’ hanya diperbolehkan jika pihak perempuan menyetujuinya
  - d) Imam Syafi’i berpendapat apabila “calon istri memberi tanggah suaminya yang impotensi itu selama satu tahun. Jika dia (calon suami) berhasil atau sembuh, maka tidak menjadi persoalan, tetapi jika tidak maka istrinya boleh memilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai”. Dan calon istri boleh memilih untuk melanjutkan atau tidak.
  - e) Berkaitan dengan nasab, Az-Zabidi memperbolehkan penolakan wujud anak sebelum berpotensi pada wujud manusia, yakni sebelum sperma berada di rahim perempuan. Hukum asal enggan berketurunan diperbolehkan. Namun pada kenyataannya orang yang enggan memiliki keturunan ketika menghilangkan sistem reproduksi secara total maka hukumnya haram.



Dari kedua pendapat tersebut diatas penulis menganjurkan agar segala sesuatu perbuatan harus mengutamakan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Terutama dalam melakukan praktik *'azl*, maka disyaratkan agar memperoleh izin terlebih dahulu dari isteri sehingga tidak terjadi mis-komunikasi antara keduanya. Terlebih *'azl* yang dimaksudkan untuk melakukan penundaan berketurunan yang seyogyanya telah menjadi kesepakatan bersama antara suami dan isteri. Selanjutnya, penulis juga berpendapat bahwa penundaan kehamilan diperbolehkan apabila bersifat sementara, karena dilihat dari tujuan pernikahan salah satunya untuk menjaga keturunan (*hifdz an nasl*).

### **Kesimpulan**

Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang penundaan kehamilan keduanya sepakat bahwa hal tersebut diperbolehkan apabila istri menyatakan kesediaannya untuk tidak memiliki keturunan selagi tidak menyalahi qodratnya sebagai manusia. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada segi pelaksanaannya. Mazhab Imam Maliki berpandangan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan *'azl* terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya. Namun, ia boleh melakukan *'azl* terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya, dan barang siapa yang mempunyai isteri yang statusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan *'azl* terhadapnya kecuali dengan seizin mereka. Dasar atau alasan yang dijadikan oleh Imam Maliki tentang bolehnya melakukan *'azl* adalah terdapat di dalam kitab al-muwathha. Ada 6 hadis yang dijadikan alasan oleh Imam Maliki menjadikan itu semua sebagai dasar dan alasan boleh melakukan *'azl*. Hadits yang menyebutkan, "Sebetulnya tidak mengapa, tapi sebaiknya kalian tidak melakukannya," dan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa para sahabat dulu juga melakukan *'azl*, seperti Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abu Ayyub al-Anshari. Hal tersebut juga didukung dengan fatwa oleh Hajjaj bin Amru yang sependapat dengan Zaid bin Tsabit yang mengatakan bolehnya *'azl*. Juga, tidakan Ibnu Abbas yang melakukan *'azl*. Hanya dalam satu riwayat saja yaitu dari Ibnu Umar yang menyatakan makruh. Namun kemudian Imam Maliki berkata, "Janganlah seorang laki-laki melakukan *'azl* kepada seorang wanita merdeka kecuali atas izinnya". Sedangkan menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'i praktek *'azl* diperbolehkan baik dengan persetujuan isteri maupun tidak. Hal ini karena Imam Syafi'i berpandangan bahwa isteri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak mempunyai hak dalam ejakulasi. Penulis lebih mengerucutkan bahwasanya penundaan kehamilan diperbolehkan apabila bersifat sementara karena dilihat dari tujuan pernikahan salah satunya untuk menjaga keturunan (*hifdz an nasl*).



## Referensi

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Abdul Karim, (2013), Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam, *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13, No. 2
- Abdurrohman Kasdi, (2017), Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih), *Jurnal Yudisia*, Vo; 8, No. 2
- Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, *al-Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatawa* (Beirut: 1970)
- Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008 cet ke 5)
- Anshary AZ, dkk, *Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)
- Danu Aris Setiyanto, (2016), Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas, *Jurnal Al-Abkam*, Vol. 1, No. 2
- Khozainul Ulum, (2017), Malik ibn Anas dan Kitab Al-Muwaththa': Introduksi Biografi dan Karya Monumentalnya, *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1922)
- Muhammad bin Muhammad al-Hasab, Mawahib al-Jalil li Syarh} *Mukhtashar Khalil, jilid III*, (Kairo: 1329 H)
- Muhammad Esa Prasastia Amnesti, (2022), Metode Tafsir Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Ar-Risalah, *Jurnal Spiritualis*, Vol. 8, No. 2.
- Muhammad Misbah, (2016), Pemikiran Imam Al-Syafi'i (w. 204 h) tentang Tafsir, *Jurnal Fikrah*, Vol. 10, No. 1
- Muhammad Rijal Fadli, (2021), Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1
- Muktiali Jarbi, (2019), Pernikahan menurut Hukum Islam, *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 1
- Mursyid Djawas, dkk, (2019), 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal El-Ushrah*, Vol. 2, No. 2



M. J'far, (2018), Imam Asy-Syafi'i dan Perkembangan Mazhabnya, *Jurnal al-Fikrah*, Vol. 7, No. 1

M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998)

Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Isteri, Panduan Islam dan Medis*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1998)

Nur Asiyah, Abdul Ghofur, (2017), Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer, *Jurnal Al-Abkam*, Vol. 27, No. 1

Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Cet, keempat (Al-Qahirah: MaktabahWahab, 1980)